

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
DENGAN PT. DEXA ARFINDO PRATAMA**

**TENTANG
PEMANFAATAN ALAT HEMATOLOGY ANALYZER (CELL DYN RUBY MERK ABBOTT)**

Nomor : 019.5/1644/48/2017
Nomor : 032/DAP-KSO/2017
Tanggal : 23 Oktober 2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. M. Syukri, MPH**
Alamat : Jl. Kartini No.13 Muntilan, Jawa Tengah
Jabatan : Direktur RSUD. Muntilan Kabupaten Magelang

Bertindak untuk dan atas nama **RSUD. Muntilan Kabupaten Magelang**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **YB. Agung Pramularso**
Alamat : Ruko Colombo, Jl.Colombo No.7, Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta
Jabatan : Kepala Cabang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. DEXA ARFINDO PRATAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan 1 (satu) set Alat Hematology "**CELL DYN RUBY MERK ABBOTT**", yang selanjutnya disebut **alat** sesuai dengan ketentuan di bawah ini.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, khususnya bagi pasien di RSUD Muntilan yang memerlukan pemeriksaan **darah rutin 5 diff** secara Tepat dan cepat. Tujuannya agar pelayanan dan fungsi laboratorium dapat lebih optimal.

Pasal 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan ruang untuk penempatan alat, termasuk fasilitas listrik dan air.
2. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan tenaga yang berkenan dengan pengoperasian alat.
3. PIHAK KESATU berkewajiban menjaga keamanan alat dari upaya pengrusakan secara sengaja.
4. PIHAK KESATU berkewajiban membeli reagansia/media hanya kepada PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan alat sehingga dapat beroperasi dengan baik
6. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan prosedur penggunaan alat dalam bahasa Indonesia.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban mengirim reagansia/media sesuai dengan mutu dari alat, paling lambat satu minggu setelah pemesanan, sehingga tidak terjadi kekosongan reagansia/media.
8. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan kalibrasi, perbaikan dan pemeliharaan serta penggantian suku cadang alat selama masa perjanjian sehingga alat selalu siap pakai.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan alih pengetahuan penggunaan alat beserta reagansia dan bahan penunjang, sehingga pengoperasian alat memberikan hasil yang memenuhi standart.
10. PIHAK KEDUA menjamin perbaikan alat tidak lebih dari 1 x 24 jam apabila terjadi kerusakan alat, setelah pemberitahuan dari PIHAK KESATU.
11. Apabila alat rusak berat dan tidak dapat difungsikan, PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan alat pengganti dengan fungsi yang sama dan sesuai.
12. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan kalibrasi secara rutin minimal setahun sekali.

Pasal 3
INDIKATOR MUTU PERJANJIAN KERJASAMA

Indikator mutu perjanjian kerjasama tertuang pada Pasal 2 ayat 7,10, dan 12 dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
BIAYA OPERASIONAL PEMERIKSAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga reagen disampaikan akhir tahun untuk dipergunakan sebagai dasar ditahun berikutnya untuk ditinjau kembali .
2. PIHAK KEDUA akan mendapatkan pembayaran operasional paling lambat 60 hari sejak tanggal Dokumen pembelian diterbitkan.
3. Pembayaran ditujukan langsung ke rekening :
Nama Rekening : PT. Dexa Arfindo Pratama
No. Rekening : 037.313.0203
Bank : BCA Cab Sudirman Yogyakarta

4. Harga sewaktu-waktu dapat berubah bila ada perubahan dari pihak prinsipal, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU, 1 (satu) bulan sebelumnya. Perubahan biaya operasional pemeriksaan ditetapkan oleh kedua belah pihak melalui mekanisme addendum.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan evaluasi 1 (satu) tahun sekali.
2. Setelah masa kerjasama berakhir, dapat dilanjutkan dengan kesepakatan baru antara kedua belah pihak sesuai dengan tingkat kebutuhan PIHAK KESATU.

Pasal 6
WAKTU PENGOPERASIAN ALAT

Pengoperasian alat dimulai pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2017**, yaitu sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, sampai dengan tanggal **22 Oktober 2020**.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat.

1. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan addendum.
2. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan **Pengadilan Negeri Kota Mungkid** sebagai domisili hukum.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Apabila diperlukan koordinasi dalam komunikasi teknis administratif dalam perjanjian kerjasama ini, ditujukan ke :

PIHAK KESATU : **RSUD. MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**
: Jl. Kartini No.13 Muntilan, Jawa Tengah
Telp : (0293) 587017
Fax : (0293) 587017

PIHAK KEDUA

: **PT. DEXA ARFINDO PRATAMA**

: Ruko Colombo, Jl.Colombo No.7, Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

Telp : (0274) 551899

Fax : (0274) 562290

2. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki kedua belah pihak, perjanjian kerjasama ini dapat dilengkapi dengan penjelasan dan aturan pelaksanaan.
3. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua yang mempunyai kekuatan yang sama setelah diberi materai cukup dan diparaf pada setiap halaman oleh kedua belah pihak.

